



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI hilang atau rusak bagi penduduk WNI

No. SK : Nomor 479 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia;
2. Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan KTP-el baik orang Asing maupun KTP-el WNI;
2. Petugas memproses KTP-el
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el dalam waktu 1 hari
4. Pemohon menerima KTP-el dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : -
3. Telepon : (0402) 2816456
4. Faximile : (0402) 2816456
5. Email : disdukpencapil.baubau7472@gmail.com
6. Facebook : Dukcapil Baubau
7. Form Survei Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan